



**P U T U S A N**

NOMOR :18/G/2019/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

**YUNUS SAFLEMBOLO, S.E., M.TP,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, bertempat tinggal di Jalan Suci No. 57, RT/RW 011/006, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.;**
2. **JUHARI, S.H., M.H.;**
3. **YANCE POHWAIN, S.H.;**
4. **IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**
5. **ABEDNEGO ANSANAY, S.H.;**
6. **MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum.;**
7. **MAKADAR LESSY, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Advokat, Pada Kantor Advokat “ ANTHON RAHARUSUN & PARTNERS”, beralamat Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI BIAK NUMFOR**, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 1, Kelurahan

Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **Drs. I PUTU WIADNYANA, M.M.**;

Jabatan: Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Biak Numfor;

2. **SEMUEL RUMAIKEUW, S.H.**;

Jabatan: Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Biak

Numfor;

3. **SEMUEL HENDRA MARYEN, S.H.**;

Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAMSETDA

Kabupaten Biak Numfor;

4. **RONI SURUAN**;

Jabatan: Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Biak Numfor;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Biak

Numfor, berkedudukan Jalan Majapahit No. 1, Kelurahan

Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi

Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/PEN.DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/PEN.MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 29 Agustus 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/TUN/2019/PTUN.JPR Tanggal 19 September 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/TUN/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 September 2019, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA YUNUS SAFLEMBOLO, SE.,M.TP;
2. Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, menyatakan:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Bersifat : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh

Konkret TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan secara konkret telah menegaskan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Bersifat : - Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek Individual Sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara  
Halaman 4 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan jelas ditujukan untuk Pemberhentian PENGUGAT Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang secara tegas mencantumkan nama PENGUGAT dalam Keputusan TERGUGAT *in litis* No.SK. 882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019;

- Dengan Keputusan TERGUGAT *a quo* PENGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

Bersifat : - Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT *a quo* tidak Final lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata

Usaha Negara lainnya dan merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;

- Telah menimbulkan akibat hukum karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni, Keputusan Pemberhentian PENGUGAT Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah bersifat final dan mengikat;
- Keputusan TERGUGAT *in litis* mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide* Diktum KEDUA Keputusan TERGUGAT);

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
4. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009;

## A. DASAR GUGATAN :

### I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 51/2009"), menyatakan:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, menyatakan:

*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*

Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif  
(selanjutnya disebut "PERMA No. 6/2018"), menyatakan:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*

3. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah terkait sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa administrasi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PENGGUGAT selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Keberatan Tertuliskepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT:

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau*

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

2. Bahwa, Pasal 77 ayat (1), UU No. 30/2014, menyatakan:

*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 *juncto* Pasal 77 UU *a quo*, PENGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* sesuai Keputusan Nomor: SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2019 atau sejak diketahuinya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
5. Dengan demikian, menurut PENGUGAT, PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, sehingga PENGUGAT dapat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan TERGUGAT No. 882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

3. Bahwa, Objek Sengketa Nomor: 882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatana quoditerbitkan atau diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 15 April 2019 dan barudiketahui atau diterima oleh PENGGUGAT melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai Bukti Surat Tanda Terima Nomor: 800/401;

4. Bahwa, sejak PENGGUGAT mengetahui dan/atau menerima Objek Sengketa pada tanggal 28 Mei 2019, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan KEBERATAN Secara Tertulis kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Tata Usaha

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara *a quo* untuk menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT *a quo*;

5. Bahwa, walaupun PENGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan Keberatanyang diajukan PENGUGAT *a quo*, yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
6. Bahwa, oleh karena TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka PENGUGAT kemudian mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2019 dan telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor Perkara: 18/G/2019/PTUN.JPR;
7. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diterima atau diketahui oleh PENGUGAT pada tanggal 28 Mei 2019, maka batas akhir pengajuan Gugatan pada tanggal 09 Oktober 2019 dan gugatan PENGUGAT didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Agustus 2019, maka gugatan PENGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, Gugatan PENGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 10 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

## IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, yang menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

2. Bahwa, Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, menyatakan:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 11 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
  - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, menurut PENGUGAT Objek Sengketa termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yaitu, PENGUGAT telah diberhentikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009, menyatakan:  
*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU *a quo*, PENGUGAT adalah *Subjectum Litis* yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa  
Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan karenanya PENGUGAT menuntut agar Keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

3. Bahwa, kepentingan PENGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *in litis*, dapat terbaca secara jelas pada pertimbangan yang menjadi dasar Penetapan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan No. SK: 882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang dalam konsiderans Keputusan TERGUGAT *a quo* pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2291 K/Pid.Sus/2010 tanggal 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Yunus Safflembolo, S.E., M.TP. NIP 19680504 199610 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

Halaman 14 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





perlu menetapkan Keputusan Bupati Biak Numfor tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**Memperhatikan**

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Feformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 15 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan  
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

2. Surat Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian  
Negara Jayapura Nomor: 250.5/KR.IX/2018 Tanggal  
25 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut PNS Yang  
Terlibat Koruptor.
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019  
tanggal 28 Februari 2019 tentang Pelaksanaan  
Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang  
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan  
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di  
bawah ini:

Nama : YUNUS

SAFLEMBOLO, SE., M.TP

NIP : 19680504 199610 1 001

Tempat/tanggal lahir : Teminabuan, 04 Mei 1968

Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda  
(IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda  
dan Olahraga

Unit Kerja : Dinas Pemuda dan

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



Olahraga

Instansi : Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor

Terhitung mulai tanggal : 1 April 2019

KED`UA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal: 15 April 2019

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP TTD

HERRY ARIO NAAP

4. Bahwa, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 *a quo*, jelas-jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku PNS/ASN, karena dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat selaku PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan telah mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan sebagai PNS/ASN dan tidak lagi menerima gaji setiap bulannya, tunjangan dan fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan

Halaman 17 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tua untuk menghidupi keluarga, termasuk ketidakpastian masa depan pendidikan bagi anak-anak PENGGUGAT;

5. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGGUGAT sebagai *Subjectum Litis* yang merasakepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan demikian hak-hak PENGGUGAT sebagai PNS antara lain Gaji juga diberhentikan (fakta *notoir*);
6. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan konsiderans Keputusan TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, dan karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini agar Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 47 Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

## B. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2009/Pn.Bik, tanggal 25 Agustus 2009, telah menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP dalam perkara tindak pidana korupsi dengan amar putusan, sebagai berikut:  
MENGADILI:

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan masa tahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
  - Menyatakan barang bukti berupa 1 sampai dengan 60 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Membebaskan kepada terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri *a quo*, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak kemudian mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura, di mana Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara pidana Banding Nomor 137/PID/2009/PT.JPR, tanggal 09 Desember 2009, dengan amar putusan, sebagai berikut:
- MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Agustus 2009 Nomor: 23/Pd.Sus/2009/PN.JPR, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai jumlah pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 19 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Menyatakan barang bukti berupa 1 sampai dengan 60, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura *a quo*, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan oleh Mahkamah Agung telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pid.Sus/2010 tanggal 15 September 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, PENGUGAT telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Biak selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah dibebaskan pada tanggal 21 Februari 2014 sesuai Surat Lepas No. W.30.E.F-PK.01.02.02-94, tanggal 21 Februari 2014, dan telah aktif kembali bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan PENGUGAT diberhentikan tahun 2019 sesuai Keputusan TERGUGAT Nomor: SK. 882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019
- PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;
5. Bahwa, dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan Pengadilan baik Pengadilan tingkat Pertama, tingkat Banding dan di tingkat Kasasi, diperoleh fakta hukum bahwa putusan pada semua tingkat

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan a quo, TIDAK TERDAPAT ADANYA PERINTAH yang menyatakan bahwa, YUNUS SAFLEMBOLO, S.E., M.TPHARUS DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;

6. Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut adalah tindak pidana korupsi dan bukan merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;
7. Bahwa, ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: "huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*. Sedangkan pidana PENGGUGAT BUKAN KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;
8. Bahwa, seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan kepada PENGGUGAT adalah Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014, yang menyatakan: *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan*

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan;

9. Bahwa, jika ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU a quo diterapkan kepada PENGUGAT yang hanya dipidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut di atas, bahwa PENGUGAT untuk tidak diberhentikan, mengingat PENGUGAT setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut, tetap berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT No. SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019. Oleh karena itu, PENGUGAT sudah seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 249 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11/2017), yang menyatakan:

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;
- (3) (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan PENGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Hal mana terbukti dari Putusan Pengadilan tingkat Pertama, tingkat Banding maupun tingkat Kasasi tidak memerintahkan PENGUGAT diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah Keputusan yang tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

11. Bahwa, Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS oleh TERGUGAT *a quo*, didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut "SKB TIGA MENTERI").

12. Bahwa, SKB TIGA MENTERI yang menjadi dasar pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS *a quo*, pada Diktum KESATU, menyatakan:

*"Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum*

*Halaman 23 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*

13. Bahwa untuk menindaklanjuti SKB TIGA MENTRI *a quo*, Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 28 Mei 2019 telah mengirim Radiogram No. 080/4343/SJ kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang pada pokoknya *agar segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat 31 Mei 2019;*
14. Bahwa, SKB TIGA MENTERI tersebut efektif berlaku paling lambat 31 Mei 2019, sedangkan TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 15 April 2019 atau mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 2019, sedangkan SKB Tiga Menteri *quod* dikeluarkan pada Tahun 2018, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* dan SKB Tiga Menteri *a quo* tidak memiliki dasar hukum, baik dari segi wewenang, substansi maupun prosedur dikeluarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*;
15. Bahwa, selain itu sebelum keluarnya SKB TIGA MENTERI *a quo*, PENGUGAT telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Biak Numfor selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau telah dibebaskan pada tanggal 21 Februari 2014 sesuai Surat Lepas No. W.30.E.F-PK.01.02.02-94, tanggal 21 Februari 2014 dan PENGUGAT telah kembali bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
16. Oleh karena itu, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 *a quo* yang dalam konsideransnya Keputusannya mengacu pada SKB TIGA MENTERI *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum,

Halaman 24 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* dan SKB TIGA MENTERI *a quo* TIDAK DAPAT BERLAKU SURUT atau bertentangan asas retroaktif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan, bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas mana merupakan asas umum yang berlaku umum dan/atau diterapkan dalam setiap peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang menegaskan bahwa suatu Keputusan tidak dapat berlaku surut" (*vide* Pasal 58 ayat 6 UU 30/2014);
17. Bahwa, dalam Keputusan TERGUGAT No. SK. 882.6 – 47 pada DIKTUM KESATU menyebutkan "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan tersebut", mulai berlaku efektif atau TERHITUNG MULAI BERLAKU TANGGAL 1 April 2019, dan DITETAPKAN di Biak pada tanggal 15 April 2019, sehingga pemberhentian TERGUGAT sebagai PNS mendahului ditetapkannya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
18. Dengan demikian, Keputusan TERGUGAT *a quo* secara prosedural berlaku mundur dari tanggal ditetapkannya Keputusan TERGUGAT *in litis*, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* baik secara prosedural maupun secara substansial mengalami cacat yuridis/cacat formal dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP. 11/2017 sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH';
19. Oleh karenanya, Keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017, yang menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, kenyataannya Keputusan TERGUGAT ditetapkan pada tanggal 15 April 2019, sedangkan efektif berlakunya Keputusan *a quo* pada tanggal 1 April

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017;
20. Bahwa, mengenai berlakunya suatu Keputusan telah diatur secara tegas dalam Pasal 57 UU No. 30/2014, yang menyatakan: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”. Selain itu, Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 menyatakan: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”;
21. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 tersebut di atas, suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:
- a. Ditetapkan lain dalam Keputusan;
  - b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;
  - c. Untuk menghindari Kerugian yang lebih besar;
  - d. Untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat.
22. Bahwa, keempat hal tersebut di atas, adalah bersifat ALTERNATIF, artinya bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua unsur/hal-haltersebut terpenuhi, namun cukup satu hal saja yang terpenuhi, maka suatu Keputusan dapat berlaku surut;
23. Bahwa, selain itu terdapat cacat substansial Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.26 – 47, tanggal 15 April 2019 *a quo*, sepanjang mengenai “Judul Keputusan” *a quo*, di mana TERGUGAT tidak secara jelas mencantumkan kata atau frasa “Tentang” yang menegaskan mengenai “Nama Keputusan” yang ditetapkan tersebut. Hal ini mengingat, frasa Keputusan TERGUGAT *a quo* mengutip sebagian frasa dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

24. Oleh karena itu, secara substansial Judul Keputusan TERGUGAT *a quo* semestinya tertulis secara jelas dengan frasa: “KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR: SK.882-6 - 54 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA YUNUS SAFLEMBOLO, SE, M.TP”, sehingga konsisten dengan DIKTUM KESATU KEPUTUSAN TERGUGAT *a quo*, mengingat pada bagian “Menetapkan DIKTUM KESATU” disebutkan: “Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” yang namanya tercantum di bawah ini;

25. Dengan demikian, Judul Keputusan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas tidak secara konsisten antara Judul Keputusan dengan DIKTUM KESATU bagian Menetapkan, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* mengandung cacat yuridis/cacat formal dari segi substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

26. Bahwa, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), menyatakan:

*“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukannya tidak berencana”.*

27. Bahwa, apabila ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum terkait tindak pidana yang sudah dijalani oleh PENGUGAT selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai Putusan

Halaman 27 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka semestinya PENGUGAT tidak sampai diberhentikan oleh TERGUGAT sebagai PNS/ASN, mengingat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo*, telah secara limitatif menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT *a quo* adalah tidak berencana;

28. Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 11/2017, menyatakan:

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

29. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) PP *a quo* tersebut di atas, TERGUGAT semestinya tidak sampai memberhentikan PENGUGAT sebagai PNS/ASN, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut tidak dengan berencana, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tindak pidana penjara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun dan karenanya

Halaman 28 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT tidak sampai diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;
30. Dengan demikian, secara substansial Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 882.6 – 47, tertanggal 15 April 2019 *a quo*, jelas-jelas mengandung cacat yuridis/cacat formal, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 30/2014, yang menegaskan bahwa “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB*”;
31. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansial, maupun Aspek Prosedural;

## C. KEPUTUSAN TERGUGAT *IN LITIS* MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

### I. MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Keputusan Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) UU 30/2014:

1.1. Bahwa, Pasal 57, menyatakan: “*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*”.

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa, lebih lanjut Pasal 58 ayat (6) menyatakan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"*.
- 1.3. Bahwa, Pasal 252 PP 11/2017, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, kenyataannya Keputusan TERGUGAT ditetapkan pada tanggal 15 April 2019, sedangkan efektif berlakunya Keputusan a quo pada tanggal 1 April 2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017;
- 1.4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU a quo juncto Pasal 252 PP 11/2017, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan TERGUGAT in litis, maka Keputusan TERGUGAT a quodikualifikasi sebagai Keputusan yang cacat yuridis/cacat formal dan karenanya dapat dinyatakan Batal atau Tidak Sah.
2. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) UU 30/2014
  - 2.1. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 30/2014, menyatakan:
    - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

*(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*

*(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

*(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

*(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

2.2. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU a quo, secara prosedural PENGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT, namun sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU a quo, TERGUGAT

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan karenanya PENGGUGAT menganggap KEBERATAN PENGGUGAT DIKABULKAN oleh TERGUGAT. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan TERGUGAT *a quo*, baik dari aspek kewenangan, aspek substansial, maupun aspek prosedural, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.

3. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 5/2014 Tentang ASN:

3.1. *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. (vide Pasal 87 ayat (2);*

3.2. *PNS diberhentikan dengan hormat karena:*

a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau*

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. (vide Pasal 87 ayat (4)).*

4. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP No. 11/2017;

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.*

5. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No. 11/2017 Tentang Manajemen PNS.

5.1. Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang*

Halaman 33 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

5.2. Bahwa, dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal ayat (2) UU 5/2014 jjs Pasal 250 huruf b, Pasal 248 ayat (2), Pasal 250 huruf b PP 11/2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, sedangkan penerapan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2017 jjs Pasal 248 ayat (2) PP 11/2017, dikhususkan kepada tindak pidana umum.

5.3. Dengan demikian, semestinya TERGUGAT tidak sampai mengeluarkan Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS, mengingat PENGUGAT dijatuhi pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, bahkan PENGUGAT telah diaktifkan kembali sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor setelah menjalani hukuman penjara;

5.4. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud dan AUPB, dan karenanya mohon kepada Majelis

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* agar memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT *a quo* No. SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019;

- 5.5. Berdasarkan alasan-alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak?, khususnyaterhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansial, maupun Aspek Prosedural.

II. KEPUTUSAN TERGUGAT *Q UO* BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2004, menyatakan:

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

- a. *peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *AUPB;*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 882.6 – 47a *quo*, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Halaman 35 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT sebagai PNS/ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2291 K/Pid.Sus/2010 dan SKB TIGA MENTERI *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, yang menyatakan:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *larangan melampaui Wewenang;*
  - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
  - c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

4. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan huruf c UU 30/2014, menyatakan:

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.*

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU 30/2014 tersebut di atas, TERGUGAT selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Administrasi Pemerintahan telah bertindak melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur/The General Principles of Good Administration*);

6. Oleh karena, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan No.SK.882.6 – 47, tanggal 15 April 2019, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009, yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan karena tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. 882.6 - 47 harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014, menyatakan:

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

Halaman 37 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan.

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2004, sebagaimana tersebut di atas, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 47 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, mengandung cacat yuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan Keputusan *in litis*, secara prosedural maupun secara substansial, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan *a quo* untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan *in litis* No. SK.882.6 – 47, bertanggal 15 April 2019 dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya;

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selain itu Keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.
10. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan No.SK.882.6 – 47a *quo* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009 yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah.
11. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. SK-882.6 – 47, jelas-jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan a *quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:
- a. Asas Kepastian Hukum

Halaman 39 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa,sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan *"asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*;
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU a *quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
3. Bahwa, dalam hubungannya dengan Surat Keputusan TERGUGAT *in litis*No. SK-882.6 – 47, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (sewenang-wenang);

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku PNS/ASN, dan karenanya terbukti tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk mencabut kembali Keputusan TERGUGAT *a quo*.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan"*;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU *a quo*, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk tidak hal yakni: (1) *Larangan Melampaui wewenang* (2) *Larangan Mencampuradukkan wewenang*; dan (2) *Larangan Bertindak Sewenang-wenang*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *larangan melampaui Wewenang;*

b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU a *quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai pemberhentian PENGUGAT dengan tidak hormat dari status PNS sebagaimana Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 - 47, bertanggal 15 April 2019 a *quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT a *quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau salah telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) serta Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Surat Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 882.6 – 47, tanggal 15 April 2019 a *quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Halaman 42 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Biak Numfor No. 882.6 – 47, tanggal 15 April 2019, mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam Penetapan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
6. Berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur keluarnya Keputusan *a quo*;

**D. PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU 51/2009, menyatakan :

*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

2. Bahwa, untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU 51/2009, yang menyatakan:

Halaman 43 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



*“apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGUGAT dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh TERGUGAT selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yaitu kerugian secara yuridis formal yaitu, kehilangan statusnya sebagai PNS dan kerugian materiil yaitu kehilangan hak-hak keuangan sebagai PNS yaitu tidak lagi menerima gaji dan tunjangan umum pada setiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang tanpa landasan hukum yang tepat dan tidak sah. Akibatnya, PENGUGAT tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan hidup lainnya, di mana PENGUGAT satu-satunya tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan hanya dari statusnya sebagai PNS tersebut;
- b. Bahwa, tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum yang dirugikan dalam rangka pembangunan akibat penundaan tersebut, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
- c. Bahwa, selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut, tidak dengan berencana, tidak mempengaruhi lingkungan

Halaman 44 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah diaktifkan kembali dan tindak pidana penjara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU 5/2014 *juncto* Pasal 248 ayat (2) PP No. 11/2017;

4. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, agar berkenan menjatuhkan Putusan Penundaan berlakunya Keputusan TERGUGAT No. SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atau setidaknya ditunda selama proses hukum ini sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## E. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## F. PETITUM :

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 45 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE.,M.TP, sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE.,M.TP;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor: SK.882.6 – 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE.,M.TP;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;

Halaman 46 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP. Dengan demikian Objek Sengketa aquotidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Berdasarkan penjelasan angka 1 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah sepatutnya menyatakan menolak perkara ini karena objek sengketa a quo tidak termasuk pengertian keputusan TUN;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Apa-apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas kiranya terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakuinya;

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



3. Bahwa objek sengketa ditetapkan/dikeluarkan telah sesuai dengan :
  - a. kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian;
  - b. substansi materi muatan tetang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - c. sesuai prosedur, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Bahwa Objek sengketa pada posita angka 1 s/d angka 4 tidak termasuk pengertian TUN karena penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Biak Numfor) berdasarkan atas Putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22921K/Pid.Sus/20'10 tanggal 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, a.n Sdr. YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP, yang telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian;

Dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo, jelas-jelas tidak termasuk dalam dalam pengertian Keputusan TUN karena didasarkan atas putusan Pengadilan;
5. Bahwa terhadap kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 s/d angka 6, Tergugat berpendapat bahwa perbuatan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah justru merugikan kepentingan umum sehingga sesungguhnya kepentingan pribadi Penggugat bertentangan dengan kepentingan umum yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara;
6. Terhadap alasan-alasan gugatan pada angka 1 s/d 5, jelas-jelas dalam

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Biak dengan Nomor Perkara 23/Pid.Sus/2009 terkait tindak pidana korupsi, baik putusan tingkat pertama, banding maupun kasasi yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Penggugat berdalil bahwa tidak terdapat adanya perintah dalam putusan tersebut yang menyatakan penggugat harus diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Perlu dijelaskan bahwa tidak terdapat perintah dalam putusan tersebut dikarenakan pengaturan pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian. Dan apabila terdapat perintah, maka sudah barangtentu putusan tersebut melampaui batas kewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum

(Ultra Petita);

7. Terhadap posita angka 6 s/d 10, perlu dijelaskan;

- a. bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KU H P);
- b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP diambil alih/diadopsi dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka objek sengketa a quo merupakan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

8. Terhadap Posita angka 11 s/d 25, ditanggapi bahwa; Terhadap Posita angka 10 s/d 20, ditanggapi bahwa; penerbitan objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 dan mulai efektif atau tehitung mulai berlaku tanggal 1 April 2019 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian terkait pemberhentian Pegawai Negeri (ASN) ;

Dengan demikian Penerbitan objek sengketa a quo terkait dengan pemberlakuan mulai efektif 1 April 2019 mendahului penetapan tanggal 15 April 2019 adalah berdasarkan hukum dan kepatutan;

9. Bahwa terhadap Posita angka 26 s/d angka 31, ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian tidak tepat dijadikan dasar hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo karena tidak terdapat, rumusan tindak pidana yang jenisnya ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungannya dengan jabatan. Justru yang tepat sebagai dasar hukum adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian karena terdapat rumusan tindak pidana yang jenisnya ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Selain itu juga tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya pidana atau kurungan yang dijatuhkan dan tidak mempersyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Dengan demikian penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Biak Numfor) adalah berdasarkan hukum dan kepatutan;

10. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat In Litis melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) mulai dari halaman 22 s/d halaman 33, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Keberatan terhadap objek sengketa tidak serta merta dianggap dikabulkan/ diterima karena lewat batas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) s/d ayat (7) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Objek sengketa yang diterbitkan

Halaman 51 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penetapan pengadilan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

- c. Penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b, c dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi selaras dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan ketentuan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat 4 huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (APUB) yang didalilkan oleh Penggugat;
- e. bahwa sebuah keputusan (beschiking) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tetap dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dilakukan Pencabutan oleh pejabat yang mengeluarkannya dan/atau dibatalkan atau tidak sah oleh Pengadilan;
- f. bahwa Objek Sengketa a quo ini sampai saat ini dinggap sah dan

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan belum pernah dibatalakan oleh Pengadilan;

- g. berdasarkan huruf a s/d f di atas, Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yunus Saflembolo, SE., M.TP, jelas-jelas tidak bertentangan baik dengan peraturan perundangan di bidang Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB);

11. Dalam Permohonan Penundaan Objek Sengketa:

- a. Menolak Permohonan Penundaan/Penangguhan Objek sengketa a quo berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE. M.TP;

- b. bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan huruf a dan b diatas, Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Penggugat terkait Penundaan berlakunya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yunus Saflembolo, SE., M.TP, karena tidak terdapat keadaan yang memaksa/berpotensi yang merugikan Penggugat selama proses hukum berlangsung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan Objek Sengketa:

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP adalah sah berdasarkan hukum dan kepututan;

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Objek gugatan a quo berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 47, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP adalah sah berdasarkan hukum dan kepatutan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan repliknya tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Dupliknya; (*Vd. Berita Acara Persidangan tanggal 12 November 2019*); replik tersebut tidak dimasukkan dalam putusan tetapi tetap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dengan perincian sebagai berikut;

1. P-1 : Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 882.6-47/2019, tanggal 15 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Penyampaian Pernyataan Penolakan yang ditujukan kepada Bupati Biak Numfor, tanggal 28 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. P-3 : Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Biak Nomor: 23/Pid.Sus/2019/PN.Bik, tanggal 26 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
4. P-4 : Putusan Perkara Pidana Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 137/PID/2009/PT.JPR, tanggal 09 Desember 2009, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
5. P-5 : Surat Lepas Lembaga Pemasyarakatan Klas II-b Biak Nomor: W30.EE-PK.01.02.02-94 tanggal 21 Februari 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut;

1. T-1 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopiya) ;

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. T-3 : Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 250.5/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal: Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
4. T-4 : Surat Plt. Bupati Biak Numfor Nomor: 800/695, tanggal 21 Desember 2018, Perihal Permintaan Salinan Keputusan Hukum Tetap, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T-5 : Salinan Untuk Dinas Putusan Nomor: 2291 K/Pid.Sus/2010 tanggal 15 September 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. T-6 : Surat Plt. Bupati Biak Numfor Nomor: 800/021, tanggal 30 Januari 2019, Perihal Mohon Petunjuk Pemberhentian Kepada PNS yang terlibat Tipikor, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
7. T-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. T-8 : Radiogram Menteri Dalam negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Tindak Lanjut SKB, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.882.6.47 tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. T-10: Tanda Terima Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 800/401 tanggal 28 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu atas nama VICTOR Th. MANENGKEY, S.H.,M.H., memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Ahli yang bernama VICTOR Th. MANENGKEY, S.H.,M.H., menerangkan pada pokoknya yaitu :
- Bahwa Konsideran menimbang dalam konsep hukum administrasi dikategorikan sebagai pertimbangan hukum oleh karena didalam konsideran menimbang tersebut lebih menekankan atau merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai PTDH baik itu undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan yang harus diingat bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN pada dasarnya adalah sama dengan norma penutup artinya dialah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal yang diatur dalam peraturan-peraturan dasarnya oleh karena itu jika Ahli mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada pada bagian menimbang surat keputusan TUN yang menjadi objek sengketa maka sebenarnya yang lebih tepat adalah bagian huruf d yang seharusnya dijadikan sebagai bagian pertama karena berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan dan Putusan Pengadilan

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikortersebut lebih tepat apabila dimasukan pada bagian konsideran memperhatikan;

- Bahwa jika ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan surat keputusan sudah kadaluwarsa dan tidak berlaku lagi maka surat keputusan tersebut dalam segi bentuk dan substansinya dapat dikatakan cacat;
- Bahwadidalam proses pertimbangan hukum pada konsideran menimbang tidak pernah disebutkan nama seseorang karena sifatnya adalah pelaksanaan dari pasal-pasal yang ada sehingga apabila ada pasal yang mengatur mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS maka pasal itulah yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dan bukan Putusan Pengadilan yang mencantumkan nama orang karena lebih tepat secara konsep hukum administrasi, Putusan Pengadilan tersebut ditempatkan pada konsideran memperhatikan;
- Bahwa Khusus untuk pasal yang mengatur mengenai tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan menjadi persoalan dalam proses penjatuhan sanksi, khususnya sanksi administrasi yang sering dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena kuncinya ada pada daftar atau nomor register, apakah perkara ini merupakan tindak pidana umum ataukah tindak pidana korupsi dan memang agak tegas disebutkan karena dia tidak memasukan bahwa diatur secara tersendiri khusus untuk mereka yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan meskipun sebenarnya jika berbicara mengenaiada hubungannya dengan jabatan maka ada kaitannya dengan pejabat yang statusnya sebagai PNS dan biasanya sanksi administrasi pertama yang dikenakan kepada pejabat tersebut adalah dinonaktifkan dari jabatannya sementara dan untuk PNS yang tidak ada

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya biasanya mengarah pada kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan hal inilah yang menjadi persoalan karena penjatuhan sanksi administrasi tersebut tidak proposional karena semua dikenakan sanksi administrasi berat dimana PTDH masuk dalam klasifikasi sanksi administrasi berat padahal hanya dikenakan hukuman 1 (satu) tahun atau dibawah 2 (dua) tahun dan harus diingat bahwa dalam proses peradilan tipikor hukuman yang paling ringan adalah 1 (satu) tahun, misalnya dalam perkara ini dimana Penggugat tidak terbukti secara primer namun karena ada kerugian negara maka tetap dihukum selama 1 (satu) tahun karena secara teoritis ketika sudah didakwa dengan Tipikor maka sanksinya dalah minimal 1 (satu) tahun kecuali yang bersangkutan bebas dan meskipun dihukum hanya 1 (satu) tahun tetap saja sanksi administrasi yang diterima adalah PTDH sehingga menurut Ahli sanksi ini tidak sesuai dengan hukum administrasi pemerintahan karena dari aspek itu saja nampak jelas bahwa proposional kesalahan dari yang bersangkutan tidak diperhitungkan dan lebih berat sanksi administrasi yang diterima dibandingkan dengan sanksi 1 (satu) tahun penjara;

- Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak masuk dalam hierarkis perundang-undangan oleh karena itu dari segi formil harus ditandatangani oleh 2 (dua) menteri dan 1 (satu) badan tetapi apabila dilihat dari segi substansi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hierarkis perundang-undangan, ada pasal yang mengatur bahwa keputusan itu tidak boleh dalam bentuk mengatur melainkan sifatnya hanya menetapkan dan ketika Ahli membaca Surat Keputusan Bersama (SKB) ini memang ada yang bersifat mengatur meskipun memang dikatakan bahwa itu merupakan penegasan dari norma yang sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ASNDan kelemahan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) ini masih menganut sistem yang dianut pada masa pemerintahan Belanda dimana didalam ada klausul pengaman yang dari segi konsep hukum administrasi sekarang, klausul pengaman tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena ketika orang dikenakan keputusan itu lalu kemudian ditinjau kembali keputusan tersebut maka disitulah terjadi persoalan;

- Bahwa berbicara mengenai konsep surat keputusan secara formal yang benar maka substansinya harus sesuai dengan objek yang diputus dan itu harus saling terkait dimana apa yang akan diputus maka itu yang harus ditekankan dalam objek yang diputus;
- Bahwa yang paling utama sebenarnya adalah kapan ditetapkan dan pengertian dari ditetapkan sendiri adalah kapan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga TMT tidak bisa dijadikan dasar dan yang menjadi dasar adalah tanggal ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Hukum Administrasi Pemerintahan dimana ketika surat keputusan ditetapkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka pada saat itulah surat keputusan tersebut dapat merubah status seseorang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang misalnya meski sudah ditetapkan ternyata masih harus dilakukan sumpah jabatan yang memerlukan waktu sehingga tidak bisa dilakukan pada hari yang sama, sehingga apa yang tercantum dalam surat keputusan ini dimana TMT 1 April 2019 sementara ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 menurut pendapat Ahli hal ini tidak lazim dan sebenarnya TMT tidak perlu dicantumkan dan cukup dengan tanggal ditetapkan;
- Bahwa jika membaca ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka tolak ukurnya ada pada

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *inkracht* dan munculnya SKB mungkin ada kaitan dengan perilaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut itu dan harus kita lihat bahwa Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS selalu menekankan pada putusan pidana yang sudah *inkracht*, sehingga dengan munculnya SKB dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pada SKB tersebut maka dikategorikan dapat berlaku surut dan apabila surat keputusan didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menurut pendapat Ahli surat keputusan tersebut tetap relevan dan sah meskipun tenggang waktunya agak lama;

- Bahwa pada prinsipnya tindak pidana korupsi masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatansebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana kejahatan jabatan sebenarnya masuk dalam KUHP yang kemudian ditarik masuk ke dalam Undang-undang Tipikor namun tidak diubah istilahnya oleh sebab itu menurut pendapat Ahli seharusnya tindak pidana kejahatan jabatan harus diartikan dan dibaca sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa apabila diusulkan maka surat keputusan tersebut masuk dalam kategori yang bersifat *Declair* atau pernyataan misalnya seseorang yang mau diberhentikan tapi diusulkan artinya diusulkan atau tidak akibat hukum tidak ada di situ melainkan akibat hukumnya akan ada ketika pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sehingga sebenarnya usulan tersebut tidak berpengaruh kecuali keputusan memberhentikan itu ada pada sekretaris daerah dan kalau itu wewenangnya maka siapapun tidak boleh mengambil alih kecuali pemberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delegasi mencabut wewenang yang diberikan tersebut, sehingga apa yang disampaikan tadi bahwa Sekretaris Daerah tidak mengusulkan PTDH kepada Bupati selaku PPK merupakan persoalan internal dan secara yuridis dampak hukumnya tidak ada dan dampak hukum terjadi ketika Bupati mengeluarkan surat keputusan PTDH dan mungkin memang salah salah satu prosedurnya adalah pengusulan namun ketika diabaikannya proses pengusulan itu maka Bupati juga tidak harus buru-buru untuk mengeluarkan surat keputusan ketika melihat adanya putusan dari pengadilan Tipikor karena pada prinsipnya ada norma-norma yang terikat dengan pejabat yang akan mengeluarkan keputusan dan hal itu harus dihargai dan diperhatikan karena salah satu normaitu adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang mengikat pejabat dalam mengeluarkan keputusan sedangkan bagi masyarakat, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tersebut menjadi dasar dalam mengajukan gugatan oleh sebab itu jika ada asas-asas yang dilangkahi atau tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan maka akan terjadi cacat secara prosedural dan jika melihat manajemen ASN, seakan-akan tidak ada prosedur dan ketika mendapatkan putusan dari pengadilan Tipikor langsung pejabat yang berwenang mengambil keputusan padahal Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak mencabut peraturan tentang disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dimana dalam peraturan inilah banyak mengatur mengenai prosedur atau hukum acara yang terkait dengan pemberian sanksi terhadap PNS secara internal;

- Bahwa benar jika dikaitkan dengan substansi dan termasuk dengan konsideran menimbang yang menurut Ahli tidak cocok apabila putusan pengadilan yang dimasukan dalam konsideran menimbang tersebut karena seharusnya adalah norma yang diatur dalam peraturan yang

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar oleh Bupati untuk mengeluarkan keputusan PTDH tersebut dan menurut pengamatan Ahli jika dalam konsideran surat keputusan tersebut dimasukan dasar hukum atau peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi dan bukan lagi menjadi hukum positif maka menjadi cacat dalam segi substansinya sehingga diperlukan adanya perubahan tetapi untuk proses perubahan itu sendiri tergantung dari Majelis Hakim bagaimana untuk menilai itu, apakah dibatalkan terlebih dahulu kemudian diproses kembali untuk mengembalikan kepada substansi yang benar dan untuk kewenangan mengeluarkan keputusan menurut pendapat ahli sudah benar dan tidak bermasalah karena merupakan wewenang delegasi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

- Bahwa keputusan dinyatakan tidak sah jika ditandatangani oleh bukan Pejabat yang sebenarnya sesuai dengan petunjuk dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan keputusan dinyatakan batal jika terdapat cacat dalam substansi dan proseduralnya oleh sebab itu jika keputusan dinyatakan tidak sah maka berarti menyangkut kewenangan sehingga tidak boleh orang yang sama menandatangani keputusan yang sama dan harus mengganti pejabat penandatanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sementara jika keputusan dinyatakan batal maka pejabat yang bersangkutan masih tetap bisa menandatanganinya namun harus mengubah keputusan sesuai dengan petunjuk dari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa lazimnya suatu keputusan secara formil harus mencantumkan kata atau frasa “*Tentang*”, namun hal itu tidak terlalu prinsip karena pada dasarnya yang harus kita lihat adalah substansinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cacat substansi yang dapat dibatalkan dan diubah kembali dan pembatalan surat keputusan tersebut bisa dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan ataupun bisa dari pengadilan;
- Bahwa seluk beluk keputusan tata usaha negara diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan memang undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bukanlah hukum administrasi namun materi yang termuat dalam undang-undang tersebut diadopsi dari hukum administrasi jadi seyogyanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan inilah yang menjadi payung untuk undang-undang yang masuk dalam kajian-kajian administrasi pemerintahan seperti kepegawaian, kependudukan, perpajakan dan lain-lain, karena hanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai seluk beluk keputusan sementara yang lain tidak mengatur mengenai keputusan dan biasanya langsung penjatuhan sanksi oleh karena itu kalau Undang-undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS langsung menunjukan pada pengambilan keputusan PTDH dan tidak menyebutkan prosedur padahal keputusan secara teori dikatakan sah jika memenuhi 3 (tiga) kategori yaitu kewenangan, substansi dan prosedur, sehingga keputusan-keputusan yang langsung diambil menjadi persoalan dalam hukum administrasi karena dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah berap kali diubah sudah ditentukan syarat-syarat keputusan yaitu dalam bentuk penetapan tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan lain-lain, sehingga sudah pasti kalau memang semua peraturan mengacu pada undang-undang tersebut maka kaitannya akan berdampak pada kepastian hukum terhadap PNS yang dikenakan sanksi tersebut sehingga alasan mengapa hukum administrasi masuk dalam hukum materilnya PTUN karena untuk melindungi tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang tidak bertanggung jawab soal keputusan sehingga mau tidak mau setiap tindakan atau keputusan apa saja harus tunduk pada Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa jika berbicara mengenai suatu negara hukum maka aspek legalitas itu penting karena di setiap tindakan harus mengacu pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang secara positif berlaku tetapi ada juga yang bukan hukum positif tapi masuk kategori berlaku salah satunya adalah hukum adat selain itu ada juga perlindungan terhadap hak asasi yang salah satu aspeknya adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tiga asas inilah yang melandasi undang-undang administrasi pemerintahan yang menggambarkan semua pasal-pasal yang ada didalamnya mengacu pada tiga asas tersebut dan jika kita kaitkan dengan sistem penjatuhan sanksi yang digunakan sekarang, di dalam sanksi administrasi sebenarnya agak lebih tolerir dibandingkan sanksi pidana tetapi sebenarnya sanksinya lebih mematikan daripada pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Ahli perlu adanya prosedur dalam proses penjatuhan sanksi PTDH karena ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan didalam proses peradilan pidana dan biasanya yang meringankan dalam aspek pidana adalah terdakwa bertindak kooperatif, terdakwa tidak pernah dihukum dan lain-lain, dan dalam hukum acara singkat dengan prosedur penjatuhan sanksi dalam keputusan pejabat TUN sebetulnya bisa dikembangkan itulah gunanya barangkali kenapa masih kembali menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena dalam peraturan tersebut ada dengar pendapat dan ada salah satu aspek yang tidak diperhitungkan dalam kasus pidana tetapi didalam hukum administrasi dijadikan alasan pemaaf misalnya dalam hukum administrasi, orang yang sudah mengganti kerugian maka kewajibannya menjadi hilang sedangkan dalam hukum pidana meskipun orang sudah membayar denda ketika

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjalani hukuman pokoknya, jika membayar dendanya maka tidak berjalan sanksinya begitu juga di tindak pidana korupsi, ketika sudah membayar uang pengganti maka hilang sanksinya, aspek-aspek inilah yang tidak diperhitungkan dalam proses dengan pendapat dengan ASN yang seharusnya dikembangkan oleh Pejabat Pembuat Keputusan, jika hal itu diperhitungkan boleh jadi dalam hukum administrasi sanksi berat tersebut bisa turun;

- Bahwa Pada prinsipnya tidak ada satu keputusan yang tidak dapat diubah hanya saja keputusan yang akan diubah tersebut harus dicabut dengan keputusan yang baru, dan kaitan dengan proses cacat prosedural atau ada kesalahan-kesalahansubstansinya pada prinsipnya bisa langsung diubah karena itu dibutuhkan asas kecermatan dalam proses pembuatan keputusan yang tidak boleh emosional, tidak boleh semena-mena dan tidak boleh serta merta sehingga keputusan tersebut harus benar-benar dicermati dan bisa berkonsultasi dengan pakar hukum yang mengerti mengenai pembuatan keputusan dan menurut pendapat Ahli jika dinyatakan batal bukan berarti selama-lamanya melainkan dapat menerbitkan atau menetapkan keputusan yang baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam persidangan atau dalam pertimbangan majelis hakim yang menjadi acuan dan sumber hukum bagi Pejabat yang menerbitkan keputusan yang baru;

- Bahwa Pasal 87 adalah norma dan norma ini bersifat abstrak sehingga dalam hukum administrasi disebut norma abstrak yang baru bisa dikonkritkan dengan keputusan dan ketika masuk dalam keputusan norma ini juga tidak mengikat disini melainkan terikat dengan undang-undang yang mengatur tentang keputusan itu dan dalam pembentukan keputusan norma inilah yang mejadi dasar hukumnya tetapi menyangkut

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



keputusan tidak mungkin diatur disini mengenai seluk beluknya tetapi mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang itu antara lain undang-undang administrasi pemerintahan yang mengikat semua pejabat pemerintahan oleh sebab itu harus dibedakan norma dengan penutup normanya dimana keputusan adalah penutup norma sehingga norma itu sendiri tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya keputusan sebagai penutup norma;

- Bahwa Pada prinsipnya tidak ada satu keputusan yang tidak dapat diubah hanya saja keputusan yang akan diubah tersebut harus dicabut dengan keputusan yang baru, dan kaitan dengan proses cacat prosedural atau ada kesalahan-kesalahansubstansinya pada prinsipnya bisa langsung diubah karena itu dibutuhkan asas kecermatan dalam proses pembuatan keputusan yang tidak boleh emosional, tidak boleh semena-mena dan tidak boleh serta merta sehingga keputusan tersebut harus benar-benar dicermati dan bisa berkonsultasi dengan pakar hukum yang mengerti mengenai pembuatan keputusan dan menurut pendapat Ahli jika dinyatakan batal bukan berarti selama-lamanya melainkan dapat menerbitkan atau menetapkan keputusan yang baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam persidangan atau dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi acuan dan sumber hukum bagi Pejabat yang menerbitkan keputusan yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk itu; (Vd. Berita Acara Persidangan tanggal 15 Januari 2020);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan dipersidangan yang diterima Majelis Hakim tertanggal 21 Januari 2020, sedangkan

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita

Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.882.6-47 tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP. ( vide bukti surat P-1=T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal; 17 Oktober 2019 yang didalam jawabannya tersebut memuat eksepsi mengenai kompetensi absolut dan

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkaranya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkap-lengkapnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan repliknya tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Dupliknya; (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 12 November 2019*); Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, Tergugat hanya mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan sedangkan berkaitan dengan aspek formalitas gugatan yaitu Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan tidak dibantah dalam jawaban Tergugat dan tidak dipertentangkan oleh para pihak sehingga secara hukum Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan aspek formalitas gugatan tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam uraian eksepsinya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Biak Numfor) berdasarkan atas Putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 22921 K/Pid.Sus/2010 tanggal 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 70 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap a.n. Sdr.YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak mengenai eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (videobukti surat P-1=T-1) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis karenaberbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Biak Numfor, yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait di bidang Kepegawaian khususnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret yaitu berbentuk surat yang berisikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat, individualdikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat dan final karena tidakmemerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu kehilangan status kepegawaiannya karena diberhentikan dengan tidakhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkan objek sengketa adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2291 K.Pid.Sus/2010 tanggal 15 September yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa putusan tersebut merupakan penerapan kaedah hukum pidana sehingga pada amar putusan tersebut tidak memerintahkan supaya diterbitkan penjatuan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama Penggugat sedangkan penerbitan objek sengketa merupakan penerapan atas kaedah hukum administrasi negara khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga harus dilakukan oleh dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang bukan perintah dari Putusan Pidana. Dengan demikian, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan menyelesaikan

Halaman 74 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa dengan demikian, terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa yang dianggap merugikan warga/masyarakat *in casu* Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa Badan Pertimbangan ASN hingga saat ini belum terbentuk dan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upayaadministrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturan sektoral) tidak dapat diterapkan karena belum memberikan kepastian hukum sehingga terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menerapkan upaya administrasi sebagaimana diatur

Halaman 76 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 Jis. Pasal 77 ayat 2, Pasal 78 ayat 2 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Umum) yang mengatur bahwa Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi, Untuk upaya Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan sedangkan Banding Administrasi diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai Bukti Surat Tanda Terima Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 800/401 tanggal 28 Mei 2019 (vide bukti surat T-10). Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat (vide bukti surat P-2) terhitung sejak menerima objek sengketa pada tanggal 28 Mei 2019 (vide bukti surat T-10) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kemudian Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 dan didaftarkan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 27 Agustus 2019. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebelum diajakannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana yang telah diatur Pasal 5 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ;

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ekspesi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya sebagai berikut;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Pengadilan dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Halaman 78 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan atau pertentangan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang telah termuat secara lengkap dalam Putusan ini dan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beserta alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah terlibat kasus hukum pada tahun 2007 ketika bertugas pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Numfor Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Bik tanggal 26 Agustus 2019 (vide bukti surat P-3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 137/PID/2009/PT.JPR tanggal 9 Desember 2009 (vide bukti surat P-4) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5);;
2. Bahwa Penggugat dibebaskan setelah menjalani pidana penjara berdasarkan Surat Lepas Lembaga Pemasyarakatan Klas II-b Biak tanggal 21 Februari 2014 (vide bukti surat P-5);

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T-1) kemudian terbitlah Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS, (vide bukti surat T-2);
4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Biak Numfor, Nomor : 250.5/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018, yang didalam lampirannya tercantum nama Penggugat sebagai salah satu PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti surat T-3);
5. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) dan telah diterima oleh Penggugat berdasarkan Bukti surat tanda terima (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur

Halaman 80 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

1. Masa atau tenggang waktu wewenang;
2. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : huruf e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut sebagai PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan;
- b. PNS yang menduduki :
  1. JPT Pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli Madya dan JF Ahli pertama; dan
  4. JF penyelia, JF mahir dan JF Pemula

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

- a) Jabatan Administrator;
- b) Jabatan Pengawas; dan
- c) Jabatan Pelaksana

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka yang memiliki wewenang pemberhentian PNS Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam perkara in casu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah Bupati Biak Numfor;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1), dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang berpangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda (IV/c) dengan jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada unit kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Biak Numfor selaku Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 82 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa ( vide bukti surat P-1=T-1) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada unit kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang merupakan termasuk dalam kualifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakan wewenang Bupati Biak Numfor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor sehingga Tergugat memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak pidana korupsi dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 akan tetapi lebih tepat diterapkan Pasal 87 ayat (2) UU No.5/2014 ;
- Bahwa tindak pidana yang sudah dijalani oleh Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai Putusan Pengadilan maka semestinya tidak sampai diberhentikan oleh Tergugat sebagai PNS/ASN mengingat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014 telah secara limitatif menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak berencana ;

- Bahwa Keputusan Tergugat in litis objek sengketa yang didalam konsiderannya mengacu pada SKB Tiga Menteri adalah tidak beralasan hukum dan karenanya objek sengketa dan SKB Tiga Menteri tidak dapat berlaku surut atau bertentangan dengan asas retroaktif ;
- Bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 15 April 2019 atau mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 2019 dan SKB Tiga Menteri baru dikeluarkan pada tanggal 13 September 2018 mengingat Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dibebaskan pada tanggal 21 Februari 2014 sehingga objek sengketa tidak dapat berlaku surut karena bertentangan dengan asas retroaktif ;
- Bahwa memperhatikan Diktum Kesatu objek sengketa Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019 Penggugat telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 sehingga pemberhentian Penggugat sebagai PNS mendahului ditetapkannya sehingga berlaku mundur dari tanggal ditetapkannya objek sengketa dan karenanya objek sengketa secara prosedural mengalami cacat yuridis
- Bahwa judul Surat Keputusan tanpa menyebutkan kata atau frasa « Tentang » yang menegaskan mengenai « Nama Keputusan » yang ditetapkan tersebut sehingga jelas-jelas menyimpang dari Isi dan Judul Keputusan sebagaimana dalam Diktum Kesatu dan karenanya objek sengketa mengandung cacat formal
- Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran menimbang pada objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan dan dasar pertimbangan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) dan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 serta Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Numfor Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Bik tanggal 26 Agustus 2019 (vide bukti surat P-3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 137/PID/2009/PT.JPR tanggal 9 Desember 2009 (vide bukti surat P-4) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) terdapat fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

Halaman 85 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil sebelumnya telah diatur didalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf b dan konsideran mengingat objek sengketa yang menunjukkan pelanggaran pada pokoknya ke-2 (dua) peraturan tersebut mengatur norma hukum yang sama yaitu bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa landasan hukum pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil karena karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur hal yang sama yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Halaman 86 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik itu Peraturan yang lama yang sudah tidak berlaku maupun Peraturan yang baru tersebut, maka norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat kaedah hukum yang sama dan tidak terdapat perubahan muatan substansinya . Selain itu, persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf b dan konsideran mengingat objek sengketa yakni Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tetap melekat hingga pada saat pemberhentiannya ditetapkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhi meskipun tidak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat diterapkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 87 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tidak melanggar prinsip larangan berlaku surut (retro aktif) sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada konsideran menimbang objek sengketa yakni tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) maka semestinya Penggugat sejak bulan September 2011 sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, justru Tergugat mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa tidak dilakukannya pemberhentian kepada Penggugat tersebut merupakan bentuk kelalaian Tergugat yang tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat justru diuntungkan dengan diaktifkannya kembali sebagai

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak-hak beserta tunjangan lainnya yang seharusnya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat pada tahun 2011 dan Penggugat tidak dibebankan untuk mengembalikan hak-hak beserta tunjangan lainnya yang telah diperolehnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Prosedur untuk dilakukan pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukan digunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dengan menggunakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Peraturan yang lama tidak dapat diterapkan kembali prosedurnya yang telah terlampaui;

Halaman 89 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat meskipun tindak pidananya telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang pada pokoknya terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan maka dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

- Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan sebagai berikut :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b.PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan :

Angka 16 : Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut sebagai PyB

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dalam sengketa in casu maka dapat diketahui bahwa mekanisme penerbitan objek sengketa diawali dengan adanya pengusulan dari Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor telah mengajukan pengusulan pemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat?;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T-1) dan Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat  
Sebagai PNS, (vide bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut (vide bukti surat T-1) merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap tindaklanjut dari Deputi Penindakan KPK dengan BPK, karena banyaknya ASN yang telah dijatuhi hukuman Tipikor yang telah Inkracht tetapi belum dijatuhi sanksi/hukuman yang tujuannya untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, diterbitkan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Biak Numfor, Nomor : 250.5/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018, yang didalam lampirannya tercantum nama Penggugat sebagai salah satu PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti surat T-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi *in casu* Penggugat. Dengan kata lain, bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimana duraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Halaman 93 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti T-1), serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, dan lagi pula dengan mangacu pada substansi Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) tidak merubah substansi tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tolak ukur yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu secara kumulatif harus memenuhi unsur-unsurnya antara lain

1. Terbukti perbuatannya melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini jabatan melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Terbukti dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap tanpa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan batasan minimal dan batasan maksimal hukuman penjara yang diberikan maupun apakah yang bersangkutan merupakan pelaku utama atau turut serta atau juga tingkat kesalahannya karena norma hukum tersebut bersifat rigid sehingga tidak diberikan ruang untuk ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak pidana korupsi dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 akan tetapi lebih tepat diterapkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua)

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak berencana. Bahwa Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sehingga semestinya Penggugat tidak sampai diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Penggugat bukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan, maka yang harus diketahui adalah apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai tindak pidana umum atau tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan ?

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan yang digunakan untuk menerbitkan objek sengketa adalah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) terdapat fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE. MTP in casu Penggugat ;

Halaman 96 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diputus oleh Mahkamah Agung, tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah diadili dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Numfor Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Bik tanggal 26 Agustus 2019 (vide bukti surat P-3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 137/PID/2009/PT.JPR tanggal 9 Desember 2009 (vide bukti surat P-4) yang amarnya yaitu :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Agustus 2009 Nomor: 23/Pd.Sus/2009/PN.JPR, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai jumlah pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E.,M.TP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Dst....

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi Penggugat maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 137/PID/2009/PT.JPR tanggal 9 Desember 2009 (vide bukti surat P-4) yang telah diuraian amarnya putusannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi*

*bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian*

*kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN*

*adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan*

*perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan*

*diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas*

*Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga*

*Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai*

*Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk*

*menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut di atas, bahwa definisi tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP diambil alih/diadopsi dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan definisi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Numfor Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Bik tanggal 26 Agustus 2019 (vide bukti surat P-3), yang pertimbangan hukumnya diambil alih pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 137/PID/2009/PT.JPR tanggal 9 Desember 2009 (vide bukti surat P-4) yang dikuatkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5) yang diperoleh fakta hukum yaitu

1. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Perbuatan terdakwa YUNUS SAFLEMBOLO, S.E., M.TP, *in casu* Penggugat tersebut terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut dilakukan ketika menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat ketika menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2007 dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan pekerjaannya tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah daerah atau dengan kata lain penunjukkan seseorang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada instansi pemerintah tidak

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lepas dari status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat tersebut berhubungan atau ada kaitannya dengan jabatannya dalam statusnya selaku Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi persyaratan tindak pidana yang dilakukan Penggugat ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman pidana kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pid.Sus/2010 15 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-5), maka Penggugat wajib diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian, dalil Penggugat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Penggugat bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah terbantahkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa judul Surat Keputusan tanpa menyebutkan kata atau frasa « Tentang » yang menegaskan mengenai « Nama Keputusan » yang ditetapkan tersebut sehingga jelas-jelas menyimpang dari Isi dan Judul Keputusan sebagaimana dalam Diktum Kesatu dan karenanya objek sengketa mengandung cacat formal ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berkaitan dengan tidak ada judul atau nama keputusan pada objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiadaan judul atau nama keputusan tidak bersifat hal yang esensi sehingga tidak menyebabkan batalnya suatu Keputusan karena suatu Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terhadap ketiadaan judul suatu surat keputusan in casu objek sengketa merupakan bentuk kesalahan dalam hal redaksional yang dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a. Kesalahan konsideran; b. Kesalahan redaksional; c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau d. Fakta baru. Dengan demikian terhadap dalil Penggugat mengenai ketiadaan judul atau nama

Halaman 102 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sebagaimana dalam Diktum Kesatu dan karenanya objek sengketa mengandung cacat formal telah terbantahkan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa memperhatikan Diktum Kesatu objek sengketa Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019 Penggugat telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 sehingga pemberhentian Penggugat sebagai PNS mendahului ditetapkannya sehingga berlaku mundur dari tanggal ditetapkannya objek sengketa dan karenanya objek sengketa secara prosedural mengalami cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa terhadap pemberlakuan suatu Keputusan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Suatu Surat Keputusan dalam bidang kepegawaian dan mengenai ketentuan pemberlakuannya diatur dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitungmulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun oleh karena Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena telah waktu prosesualnya telah terlampaui sehingga pemberlakuannya pada objek

Halaman 103dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) terdapat fakta hukum bahwa dalam diktum Kesatu menyebutkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019 dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2019 maka diketahui terdapat kekeliruan dalam hal ini perbedaan pemberlakuan surat keputusan objek sengketa berkaitan antara terhitung mulai tanggal diberhentikannya Penggugat tidak dengan hormat dengan tanggal ditetapkan dan ditandatangani objek sengketa oleh Tergugat namun masih pada bulan yang sama di bulan April 2019. Kekeliruan tersebut mengindikasikan ketidakcermatan Tergugat dalam mempersiapkan penerbitan objek sengketa namun ketidakcermatan tersebut tidak bersifat hal yang esensi yang menyebabkan batalnya objek sengketa karena sebagaimana disebutkan dalam diktum Kedua pada objek sengketa yang menyebutkan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Apabila tanggal terhitung mulai diberhentikannya Penggugat tersebut diberlakukan pada bulan September 2011 ketika Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka mengakibatkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan berpedoman pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat mencantumkan pada Diktum Kesatu mengenai terhitung mulai tanggalnya diberhentikannya Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil sama dengan tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya objek sengketa oleh Tergugat yaitu setidaknya-tidaknya tanggal yang sama yaitu 1 April 2019. Oleh karena itu, terhadap adanya kekeliruan dalam hal ini perbedaan tanggal tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Tergugat sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, terhadap dalil Penggugat berkaitan dengan perbedaan terhitung mulai tanggal diberhentikannya Penggugat dengan tanggal ditetapkannya objek sengketa telah terbantahkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat selama persidangan tidak terbukti dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan terhadap objek sengketa namun oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas yang berimplikasi gugatan Penggugat dinyatakan

Halaman 105 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## ----- M E N G A D I L I :-----

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

### II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Biak

Numfor Nomor : SK.882.6-47 tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena

Halaman 106 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama YUNUS SAFLEMBOLO, SE., M.TP., pada Judul Surat Keputusan a quo dan Diktum Kesatu pada Terhitung Mulai Tanggal Diberhentikannya Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.019.000,-( *Satu Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **03 FEBRUARI 2020** yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **ADE RUDIANTO**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FIRMAN, S.H.M.H.**

**IMANUEL MOUW, S.H**

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.**

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.



PANITERA PENGANTI,

**ADE RUDIANTO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.JPR.**

1	Pendaftaran gugatan .....	Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara .....	Rp. 100.000,-
3	Panggilan.....	Rp. 803.000,-
4.	Materai.....	Rp. 6.000,-
5	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6	Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
7	PNPB.....	Rp. 20.000,- +
Jumlah		Rp.1.019.000,-
( Satu Juta SembilanBelas Ribu Rupiah)		

Halaman 108dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)